



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat,

Kabupaten ...

Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011 Nomor 30) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.

2. Pemerintah ...

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat paksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas penyelenggaraan Reklame.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.
8. Reklame *Billboard* adalah reklame yang terbuat dari rangka besi atau sejenisnya baik bersinar maupun yang disinari.
9. Reklame *Megatron/Videotron* adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor besar maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk di dalamnya *Videotron* dan *Elektronik Display*.
10. Reklame Papan adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan), terbuat dari papan kayu, seng, tinsplate, vynil, aluminium, fiber glass, kaca, abut, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat

yang ...

yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.

11. Reklame Kain adalah reklame yang terbuat dari kain berupa gambar atau dengan tulisan berwarna atau tidak berwarna.
12. Reklame Melekat/Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara dilekatkan, ditempelkan, dipasang atau digantung pada suatu benda yang bahannya bisa terbuat dari kertas ataupun plastik berupa gambar atau dengan tulisan.
13. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarakan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk didalamnya adalah brosur, leaflet dan reklame dalam undangan, terbuat dari kertas ataupun sejenisnya berupa gambar ataupun dengan tulisan.
14. Reklame Berjalan adalah Reklame yang ditempatkan ataupun ditempelkan pada suatu benda bergerak yang berupa gambar atau dengan tulisan.
15. Reklame Kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ ditarik oleh orang. Termasuk didalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor maupun tidak.
16. Reklame Udara adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada benda-benda atau yang dapat terbang di udara, termasuk menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis dapat berupa gambar atau dengan tulisan.
17. Reklame Apung adalah reklame yang ditempatkan pada benda-benda yang dapat mengapung di atas air berupa gambar atau dengan tulisan.

18. Reklame ...

18. Reklame *Film/Slide* adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film atau bahan-bahan sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan /atau dipancarkan pada layar atau benda lain dalam ruangan.
19. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan alat peraga dengan atau tanpa disertai suara.
20. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.
21. Lokasi Penempatan Reklame adalah lokasi dimana titik reklame ditempatkan atau ditempelkan.
22. Kelas Jalan Reklame yang selanjutnya disebut Kelas Jalan adalah klasifikasi jalan menurut tingkat strategis dan komersial untuk penyelenggaraan reklame yang ditetapkan Bupati.
23. Materi Reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo, dan warna pendukung yang terdapat dalam bidang reklame.
24. Nilai Sewa Reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya Pajak Reklame.
25. Nilai Strategis Penyelenggara Reklame yang selanjutnya disebut Nilai Strategis adalah ukuran/ standar nilai yang ditetapkan pada lokasi penyelenggaraan reklame berdasarkan pertimbangan ekonomi dan/atau nilai jual.
26. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
27. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan

terbatas ...

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

28. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
29. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
30. Pajak yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan Daerah.
31. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang Terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
32. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok

Pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
 36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
 38. Surat Tagihan Pajak Daerah adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
2. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 2 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Obyek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. reklame papan atau billboard atau videotron atau megatron dan sejenisnya;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat, stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;

h. reklame ...

- h. reklame suara;
- i. reklame film atau slide; dan
- j. reklame peragaan.

(2a) Obyek Pajak selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga termasuk:

- a. nama pengenal profesi atau usaha yang dipasang melekat pada bangunan tempat profesi atau usaha pada lokasi yang besar ukurannya melebihi 1 (satu meter persegi) dapat ditetapkan pajaknya karena di kategorikan obyek Pajak dan mengandung nilai komersial;
- b. Reklame yang berisi profesi seseorang, misalkan dokter, notaris dan lainnya yang berdiri sendiri (tidak menempel) dapat ditetapkan pajaknya;
- c. Reklame yang dipasang pada suatu bidang dimana warna bidang itu merupakan identitas suatu produk/ suatu identitas perusahaan maka Pajak dihitung dari keseluruhan bidang tersebut; dan
- d. untuk Materi Reklame sosial yang bersifat komersial dan/atau Reklame untuk media kampanye politik, besarnya perhitungan nilai Pajak dikurangi 50% (lima puluh persen).

(3) Tidak termasuk sebagai obyek pajak reklame adalah:

- a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
- b. label atau merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;

- d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
- e. penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 26 April 2018

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd


ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 30 April 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

IRAWANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 13

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur
Kepala Bagian Hukum,



Waluyo Heryawan, SH
Pembina TK. I/ IVb
NIP. 19670908 199403 1 003